



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEGAL ALUR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.73.06.1003/-1.851.48/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 0M93HJ tanggal 28 Januari 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN TEGAL ALUR memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD SWASTA AN-NUR
Alamat : JL. TORAM DALAM KP. MENCENG RT/RW:007/005 KEL.
TEGAL ALUR KEC. KALI DERES, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : LIKOIYAH, S.PD.I
Pimpinan Yayasan : HIDAYAT

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 07 Februari 2019



Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

